



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 064/SK/K01/KP/2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SERTIFIKASI DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2010**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 108/P/2009, Institut Teknologi Bandung ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
 - b. bahwa selain sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen Institut Teknologi Bandung berfungsi sebagai Perguruan Tinggi Pengusul Sertifikasi Dosen;
 - c. bahwa guna menjalankan fungsi sebagaimana disebut pada huruf a dan b, perlu dibentuk Panitia Sertifikasi Dosen Institut Teknologi Bandung dengan keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 108/P/2009 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
 9. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2010 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2010-2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) Institut Teknologi Bandung Tahun 2010 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : PSD bertugas melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Sertifikasi Dosen.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab PSD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan PSD dibebankan kepada anggaran Pemerintah dan anggaran ITB yang disediakan untuk keperluan tersebut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Februari 2010



Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP 131 690 330

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Para Direktur dan Kepala Biro;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung

Nomor : 064/SK/K01/KP/2010

Tanggal : 20 Februari 2010

**SUSUNAN PANITIA SERTIFIKASI DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2010**

- Ketua : Rektor Institut Teknologi Bandung
- Wakil Ketua : Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi
- Ketua Pelaksana : Prof.Dr.Ir. Rudy Sayoga Gautama Benggolo
- Anggota : Prof.Dr.Ir. Yatna Yuwana Martawirya
Prof.Dr.Ing. Mitra Djamal
Prof.Dr. Sundani Nurono
Prof.Dr.Ir. Bambang Sugeng Subagio, DEA
Prof.Dr.Ir. Sudarso Kaderi Wiryono
Prof.Dr.Ir. Tati Latifah Erawati Rajab
Prof.Dr.Ir. B. Kombaitan, M.Sc.
Para Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas/Sekolah
- Penjaminan Mutu : Ketua Satuan Penjaminan Mutu
- Sekretariat : Suharto, SH
Drs. Mochamad Taopiq
Tintin Yuningsih, S.Sos.
Sudarmin
Suparwati Ingsih, MT
Para Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas/Sekolah
Para Kepala Subbagian Administrasi Kepegawaian Fakultas/Sekolah
Para Kepala Subbagian Sistem Informasi Fakultas/Sekolah
- Kuangan : Ir. Siti Tita Kholidah
Satori
Dewi Sulistiowati
- Data dan Informasi : Fatkhurrokhman, S.Sos.
Ahmad Budiman
Enggah Dian Permana



Rektor
Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP 131 690 330

**TUGAS PANITIA SERTIFIKASI DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2010**

A. Tugas Sebagai Perguruan Tinggi Pengusul (PT Pengusul) :

1. Menyelenggarakan sosialisasi sertifikasi dosen;
2. Mengorganisasikan pengisian portofolio;
3. Mengadministrasikan dokumen-dokumen portofolio peserta sertifikasi dosen;
4. Mengirimkan berkas portofolio dosen yang akan disertifikasi ke PTP Serdos.

B. Tugas Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTP Serdos) :

1. Menerima dokumen portofolio dari PT Pengusul beserta daftar rekapitulasinya;
2. Melakukan verifikasi data dosen yang akan disertifikasi dari PT Pengusul dengan data dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Menyiapkan dokumen portofolio untuk dinilai oleh dua asesor;
4. Mengundang asesor dan mengkoordinasikan penilaian portofolio;
5. Melakukan *entry* data hasil penilaian asesor dan membuat rekapitulasinya;
6. Melakukan verifikasi nilai (skor rata-rata) dan menyepakati keputusan akhir;
7. Mengirim hasil penilaian portofolio ke PT Pengusul dan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;

C. Uraian Tugas Setiap Unsur Panitia :

1. Ketua dan Wakil Ketua :

- Mengkoordinasikan semua kegiatan Sertifikasi Dosen;
- Mengusulkan dosen yang akan disertifikasi;
- Menetapkan kelulusan dosen yang disertifikasi dari perguruan tinggi lain.

2. Penjaminan Mutu :

- Menjamin kualitas proses pelaksanaan Sertifikasi Dosen;
- Memonitor pelaksanaan Sertifikasi Dosen.

3. Sekretariat :

- Menyusun jadwal kegiatan Sertifikasi Dosen;
- Mengirimkan/menerima berkas portofolio dosen yang akan disertifikasi;
- Menyiapkan format-format penilaian Sertifikasi Dosen;
- Menyampaikan portofolio dosen perguruan tinggi lain yang akan disertifikasi kepada asesor;
- Menyusun dan menyiapkan berkas yang diperlukan untuk disampaikan ke PTP Serdos.

4. Keuangan :

- Mengelola semua urusan keuangan;
- Membuat rencana kegiatan dan anggaran Sertifikasi Dosen dan rencana implementasinya;
- Membuat laporan keuangan.

5. Data dan Informasi :

- Mengelola semua data dan informasi sertifikasi dosen;
- Menyiapkan data dosen yang akan disertifikasi;
- Mendokumentasikan data dosen yang disertifikasi.



Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP 131 690 330